

---

**THE FUNCTIONS OF THE VILLAGE HEAD IN COMMUNITY  
EMPOWERMENT IN KELAPA Dua VILLAGE, SELAT PENUGUAN  
DISTRICT, BANYUASIN REGENCY**

**FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI  
DESA KELAPA DUA KECAMATAN SELAT PENUGUAN KABUPATEN  
BANYUASIN**

**Tarmizi Endrianto**

*Program Studi Administrasi Negara, STIA Satya Negara  
Jl. Sukerejo Sukatani Kenten Palembang  
[endrianto76@gmail.com](mailto:endrianto76@gmail.com)*

**ABSTRACT**

*Community empowerment carried out by the government is an alternative to reduce poverty. Thus the breadth and complexity of the problems that exist in Kelapa Dua Village, such as efforts to improve community welfare. Plus the procurement of development that must be carried out by the Kelapa Dua Village government to increase satisfaction, comfort in service to the community.*

*The purpose of this research is basically to know the role of the village head in empowering the community of Kelapa Dua Village, Selat Penuguan District, Banyuasin Regency. In this study, the author uses qualitative research. In this study, the informants consisted of 7 people. The data analysis technique used in this research is qualitative data analysis technique.*

*After doing the research, the findings show that. From the results of the research in the previous chapter, it can be concluded that the Head of Kelapa Dua Village has played a role in empowering the community of Kelapa Dua Village, Penuguan Strait District, Banyuasin Regency. As for what can be suggested to the village head, the role of the village head in community empowerment should be even better, so that the community empowerment program in Kelapa Dua village is growing.*

*Keywords: The Functions Of The Village Hea, Community Empowerment*

**ABSTRAK**

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah merupakan salah satu alternatif mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian luas dan kompleksnya permasalahan yang ada di Desa Kelapa Dua, seperti usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ditambah pengadaan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa Kelapa Dua untuk meningkatkan kepuasan, kenyamanan dalam pelayanan terhadap masyarakatnya.

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengetahui peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Dalam penelitian ini informan terdiri dari 7 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.

Setelah dilakukan penelitian, maka hasil temuan yang didapatkan bahwa Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Desa Kelapa Dua sudah berperan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. Adapun yang dapat disarankan kepada Kepala Desa hendaknya peningkatkan peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih baik lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Kelapa Dua semakin berkembang.

### **Kata kunci : Peranan Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat**

#### **1. PENDAHULUAN**

Mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi. Hal tersebut kurang mendapat perhatian kita, sehingga dapat menyebabkan kegiatan administrasi dalam organisasi pemerintahan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal semacam ini kemungkinan dapat membawa dampak negatif bagi suatu pemerintahan, maksudnya penyelenggaraan ataupun pengembangan organisasi pemerintahan desa tidak berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu Pemerintah Desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban memimpin pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa. Sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Pemberdayaan bagi masyarakat petani sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan diri mereka dengan memberikan pembekalan dan pengetahuan agar dapat lebih maksimal menggali potensi diri mereka untuk menerapkan teknologi tepat guna sehingga produksi hasil pertanian dapat meningkat dan tercapai secara efektif, efisien. Oleh karena itu, kunci masuk program pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah tokoh-tokoh petani, dan menjadikan petani sebagai mitra dalam program pemberdayaan masyarakat, sehingga akan menumbuhkan motivasi dan mempercepat pencapaian tujuan dari program pemberdayaan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan, (Sumaryadi, 2005:11).

Kepala Desa sebagai aparatur pemerintah memegang peranan yang sangat penting dan menentukan dalam pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, sebab disamping sebagai abdi negara dalam rangka menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan, juga sebagai abdi masyarakat dalam rangka mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa. Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana rakyat dibantu agar lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor kehidupan manusia dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan peningkatan kemampuan diri masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah merupakan salah satu alternatif mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian luas dan kompleksnya permasalahan yang ada di Desa Kelapa Dua , seperti usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ditambah pengadaan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa Kelapa Dua untuk meningkatkan kepuasan, kenyamanan dalam pelayanan terhadap masyarakatnya. Sehingga baik dalam visi, misi dan fungsi dari Desa Kelapa Dua harus mengkondisikan perlu adanya suatu upaya dalam pemberdayaan masyarakat.

Mewujudkan pemberdayaan masyarakat menuntut peran yang sangat besar dari pemerintah. Terutama pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 6 menyebutkan bahwa:

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

- 
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Berdasarkan pengamatan awal peneliti Masih ada persoalan di Desa Kelapa Dua diantaranya terlihat bahwa:

1. Peran Kepala Desa Kelapa Dua belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Masih belum optimalnya pembangunan yang bersumber dari dana desa. Sebab pembangunan yang sejatinya bersumber dari usulan masyarakat. Namun, pada pelaksanaannya masih belum sepenuhnya diserap baik oleh pemerintah desa, maupun oleh BPD.
3. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala desa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin”**

## **2. LANDASAN TEORI**

### **A. Kepala Desa**

Kepala desa merupakan sebuah lembaga masyarakat yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, banyak hal yang perlu dilakukan oleh seorang kepala desa. Salah satu diantaranya yang mempunyai peran yang cukup penting adalah pemberdayaan masyarakat.

### **B. Tugas dan Fungsi Kepala Desa**

Desa sebagai kesatuan wilayah terkecil dalam lingkup wilayah kecamatan di daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa sebagai aparatur pemerintah memegang peranan yang sangat penting dan menentukan dalam pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, sebab disamping sebagai abdi negara dalam rangka menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan, juga sebagai abdi masyarakat dalam rangka mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tugas Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 26 yakni:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.

- 
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
  - d. menetapkan Peraturan Desa.
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa.
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa.
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna.
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**C. Hak Kepala Desa**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

**D. Kewajiban Kepala Desa**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.

**E. Peranan Kepala Desa**

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (*status*). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang, (Sedarmayanti, 2017: 33).

Menurut Soekanto (2013: 212) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Kepala Desa sebagai bagian integral pembangunan desa. Memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab kepada masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, Kepala Desa tak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan perannya. Kepala Desa harus dapat mengintegrasikan antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa. Hal ini penting untuk menjamin peran yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa. Dengan peran yang dijalankannya, Kepala Desa dapat berinteraksi dengan pemerintahan desa. Kepala Desa adalah bagian dari pemerintahan desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa. Kepala Desa menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan ke arah mana suatu desa tersebut akan dibawa. Kepala Desa menjadi penting peranannya karena dialah yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 6 menyebutkan bahwa:

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- 
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

#### **F. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi (Widjaja, 2013:88).

Pemberdayaan menurut Suhendra, (2016:74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”. Menurut Sumaryadi (2015:11), Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan, (Mardikanto dan Soebiato, 2017 : 61).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumberdaya, kaum perempuan atau sekelompok yang terabaikan lainnya didukung agar meningkatkan kesejahteraan secara mandiri, dan suatu proses partisipatif yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tentang utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. (Mardikanto dan Soebiato, 2017 : 61).

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemauan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

#### **G. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Departemen Pertanian mengemukakan tujuan pemberdayaan dalam pembangunan pertanian, diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani (*better farming*), perbaikan usaha tani (*better business*), dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya (*better living*). Dari pengalaman pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan di Indonesia selama tiga–dasawarsa terakhir, menunjukkan bahwa, untuk mencapai ketiga bentuk perbaikan yang disebutkan di atas masih memerlukan perbaikan–perbaikan lain menurut (Deptan, 2002) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017 : 61) yang menyangkut:

- 
- a. Perbaiki kelembagaan pertanian (*better organization*) demi terjalannya kerjasama dan kemitraan antar stakeholders.
  - b. Perbaiki kehidupan masyarakat (*better community*), yang tercermin dalam perbaikan pendapatan, stabilitas keamanan dan politik, yang sangat diperlukan bagi terlaksananya pembangunan pertanian yang merupakan sub –sistem pembangunan masyarakat (*community development*).
  - c. Perbaiki usaha dan lingkungan hidup (*better environment*) demi kelangsungan usaha taninya.

Mengacu pada konsep diatas, maka tujuan pemberdayaan menurut ( Mardikanto & Soebianto, 2017:109-112) meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Perbaiki pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
- b. Perbaiki aksesibilitas (*better accessibility*). Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
- c. Perbaiki tindakan (*better action*). Dengan bekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan–tindakan yang semakin lebih baik.
- d. Perbaiki kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha
- e. Perbaiki usaha (*better business*). Perbaiki pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- f. Perbaiki pendapatan (*better income*)
- g. Perbaiki lingkungan (*better environment*)
- h. Perbaiki kehidupan (*better living*)
- i. Perbaiki masyarakat (*better community*)

#### **H. Upaya Pemberdayaan Masyarakat**

Upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi menurut (Theresia, 2014:112-114) yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberday
2. aan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
3. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
4. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.

#### **I. Indikator Pemberdayaan Masyarakat**



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan program pembangunan daerah (BAPENDA) dinyatakan bahwa indikator untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dan kejadian yang telah diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam mengetahui dan memahami peranan Kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin.

teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Studi Pustaka. Teknik analisa data menggunakan model Miles and Huberman. Aktivitas tersebut dimulai dari data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing*.

### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa untuk mendapatkan data mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, penulis melakukan penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara yang berpedoman kepada pedoman wawancara.

#### **1. Peran Kepala Desa**

Dalam menjalankan Perannya Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan Kepala Desa dalam peranannya sebagai pemimpin di Desa Kelapa Dua yaitu sebagai berikut :

#### **1. Menyelenggarakan Pemerintah Desa**

Kepala Desa Beserta Perangkat Desa bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sehingga maju dan mundurnya suatu desa tergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut. Salah satu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial

saat ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan.

Hasil wawancara tanggal 25 Mei 2021 dengan Bapak Drs. H. Hadrawi selaku Kepala Desa di Desa Kelapa Dua, diperoleh keterangan bahwa sebagai pemerintah desa atau kepala desa kami beserta perangkat desa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dan terus mengupayakan desa supaya bisa menjadi lebih baik, ya contohnya dengan melakukan musyawarah serta memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2021 dengan Rukmiati, SE selaku Sekertaris Desa di Desa Kelapa Dua, diperoleh keterangan bahwa Kepala Desa sudah berperan dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintah desa terlihat dari dilaksanakan musyawarah antara kepala dusun denganarganya, kedua musyawarah aparat desa/pemerintah desa dan yang ketiga sosialisasi/musyawarah apart desa dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan diketahui bahwa peranan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sudah baik, dengan adanya musyawarah serta memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

## **2. Penyelenggaraan Pembangunan**

Penyelenggaraan Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kualitas hidup manusia setara penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Hasil wawancara tanggal 25 Mei 2021 dengan Bapak Drs. H. Hadrawi selaku Kepala Desa di Desa Kelapa Dua, diperoleh keterangan bahwa Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan desa memang melibatkan lapisan masyarakat sebagai pendukung terlaksananya pembangunan di desa tersebut, sehingga nantinya pembangunan yang akan dikerjakan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan wawancara tanggal 25 Mei 2021 dengan BPD mengenai peranan kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa yang menyatakan bahwa Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan desa Pemerintah desa membentuk Struktur organisasi pemerintahan Serta melibatkan masyarakat desa dalam pembangunan sehingga dapat memperlancar pembangunan desa, dan dengan adanya struktur organisasi dan kerjasama masyarakat tersebut maka pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik, (wawancara 25 Mei 2021).

Berdasarkan keterangan informan di atas dapat dikatakan bahwa bahwa peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan desa, selain itu peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan pengarah yang sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan pada prinsipnya sebuah proses sistematis yang dilakukan oleh masyarakat atau warga setempat untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari apa yang dirasakan sebelumnya. Namun demikian, pembangunan juga merupakan proses “bertahap” untuk menuju kondisi yang lebih ideal. Karena itu, pemerintah yang akan melakukan pembangunan perlu melakukan tahapan yang sesuai dengan sumber daya

yang dimilikinya dengan mempertimbangkan segala bentuk persoalan yang tengah dihadapinya.

### **3. Pembinaan masyarakat desa**

Keteladanan merupakan unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar bawahan atau orang yang dipimpinnya dapat mengikuti apa yang dikehendakinya dalam melaksanakan tugas. Hal ini kita bisa kita lihat dari cara pembinaan yang dilakukan seorang kepala desa. Salah satu wewenang kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat desa. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 25 Mei 2021 dengan Bapak Drs. H. Hadrawi selaku kepala Desa Kelapa Dua, yang mengatakan bahwa Pembinaan masyarakat dalam memiliki makna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Adapun bentuk program pembinaan masyarakat yang dapat dilakukan yaitu pembinaan masyarakat yang dilakukan yaitu pemberian rastra (beras masyarakat sejahtera), selain itu bentuk lain dari pada pembinaan masyarakat yaitu dalam bidang pertanian. pembinaan ini dimaksudkan untuk mengembangkan pertanian.

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain.

Kemudian di sampaikan juga oleh BPD yang menyatakan bahwa Kepala desa membina kehidupan masyarakatnya dengan adanya kegiatan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) dengan membuat program simpan pinjam, dengan ini dapat memberikan modal usaha maka kualitas hidup masyarakat menjadi baik, (wawancara 25 Mei 2021 ).

Didapati juga tanggapan informan oleh kepala kesejahteraan masyarakat, yang menyatakan Masyarakat di desa ini sangat antusias menyambut setiap ada kegiatan yang dapat memberdayakan potensi yang ada didesa. Persoalan hanya terletak kepada bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala desa untuk merangkul tokoh-tokoh masyarakat dalam menggerakkan mereka karena maju tidaknya pembangunan di desa sangat bergantung kepada kepemimpinan pemerintah desa atau kepala desa, (wawancara 25 Mei 2021 ).

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya guna. Setiap anggota masyarakat dalam suatu komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan dan kemampuan untuk membawa diri dan komunitasnya menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa dikembangkan karena faktor-faktor tertentu. Maka dari itu, untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di suatu komunitas, diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam rangka membangun masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas. Melalui konsep ini dilakukan upaya pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

### **4. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di desa. Oleh karena itu kepala desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. Selain pemimpin

dalam roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di desa.

Sehingga maju dan mundurnya suatu desa tergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut. Salah satu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial saat ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 25 Mei 2021 dengan Bapak Drs. H. Hadrawi selaku Kepala Desa Kelapa Dua, yang menyatakan bahwa Hampir sebagian besar penduduk di desa ini bermata pencaharian utamanya adalah petani. Dan sebagian lagi sebagai buruh bangunan sebagai mata pencaharian sampingan. Karena jika mengharapkan dari hasil pertanian saja tidak cukup karena rendahnya harga jual beras dipasaran. Sedangkan ekonomi semakin sulit. pemerintah desa mengajak dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan agar bisa ditingkatkan dari berbagai elemen, baik itu pemberdayaan kependudukannya, kesejahteraan, dan sebagainya.

Kemudian di sampaikan juga oleh Rukmiati, SE selaku Sekretaris Desa Kelapa Dua, sebagai berikut, Saya sangat senang bekerjasama dengan seorang kepala desa yang benar-benar dapat memberikan panutan, pelayanan sekaligus mengayomi masyarakatnya. Beliau tak pernah segan-segan membantu masyarakatnya. Bahkan Pak Kades sering turun langsung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik yang ada di desa Kelapa Dua, (wawancara 25 Mei 2021 ).

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa Bapak Kepala Desa Kelapa Dua benar-benar telah melakukan kerja sama dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Bahkan beliau dengan caranya sendiri mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang ada di desanya. Sehingga masyarakat desa dapat memperoleh manfaat dari pemberdayaan masyarakat. Diantaranya meningkatkan pengetahuan dan pengembangan pertanian, meningkatkan kemandirian petani dan warga, meningkatkan perekonomian warga, meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## **2. Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. berkurangnya penduduk miskin**

Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Masalah ini merupakan masalah pembangunan yang multidimensional. Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah masalah kemiskinan dan langkah-langkah pemecahannya. pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan dalam menyikapi kemiskinan ini adalah dengan mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa sektor pertanian adalah sektor kebutuhan yang paling vital bagi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa untuk menunjang kemajuan pertanian pemerintah harus mendorong petani dengan cara memberikan bantuan baik itu pendanaan atau pun pupuk yang mereka gunakan selai itu pemerintah juga harus memperhatikan akses yang mereka gunakan untuk mengangkut hasil panennya, yaitu dengan cara memperbaiki jalan-jalan yang rusak, jembatan yang rusak serta memperhatikan alat angkut yang masyarakat gunakan, dengan begitu pertumbuhan perekonomian pedesaan akan bisa maju dan penduduk miskin akan berkurang serta masyarakat dapat hidup sejahtera.

### **b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan**

Perekonomian masyarakat desa dilakukan oleh kepala desa lebih bersifat pada pengelolaan keuangan desa dengan seefisien mungkin. Pembinaan perekonomian desa juga dilakukan dengan memanfaatkan dan menglola potensi yang dimiliki oleh Desa Kelapa Dua selain dengan mengembangkan potensi pertanian. Kepala desa juga membuka peluang swasta dalam mengembangkan potensi desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya seperti perbaikan jalan sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam mengembangkan usahanya untuk meningkatkan pendapatan.

**c. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan**

meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dalam pembangunan suatu desa. Cara perwujudan tujuan tersebut yaitu dengan membentuk program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Namun dibutuhkan juga kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta diantara pihak tidak ada yang saling menyalahkan agar kesejahteraan lebih mudah tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2021 dengan kepala kesejahteraan yang menyatakan bahwa kepedulian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sangat tinggi terlihat dari giatnya masyarakat dalam bekerja, bergotong royong dan saling membantu satu sama lain, sebagai contoh bergotong royong dalam perbaikan jalan. Masyarakat sadar sepenuhnya jalan adalah akses untuk aktifitas sehari-hari yang dapat mensejahterakan masyarakat dengan adanya akses jalan yang baik maka masyarakat dapat pergi kesawah, kepasar dan menjual hasil panennya tanpa kuatir melewati jalan yang rusak dan jarak yang mereka tempuh kepasar utk menjual hasil panennya pun tidak memakan waktu yang lama.

**d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan**

Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan perlu dilakukan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera Kesenjangan antar daerah, antar sektor, dan antar golongan ekonomi akan makin mengecil karena pembangunan yang makin merata, sehingga penduduk miskin diharapkan akan dapat makin berperan serta dalam pembangunan. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya didukung oleh makin tersebarnya pembangunan prasarana dan sarana fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, dan berbagai sarana perhubungan. Prasarana irigasi, yang terdiri dari bendungan dan saluran irigasi, pembangunannya telah menjangkau areal yang luas, baik antara desa maupun di desa tersebut. Pembangunan jalan dan pengembangan sarana perhubungan telah memperlancar mobilitas barang dan jasa dari satu desa ke desa lain, sehingga kebutuhan hidup masyarakat makin mudah diperoleh. Sementara itu, dengan makin tersebarnya sarana dan luasnya jangkauan komunikasi, maka kebutuhan informasi bagi masyarakat makin terpenuhi, yang menunjang berkembangnya perekonomian.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa Peningkatan kapasitas dalam tataran sistem meliputi usaha yang bersifat luas dan banyak menekankan keterlibatan pemerintah dan pemegang kekuasaan lainnya terutama dalam mengembangkan sebuah system pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

**B. Pembahasan**

Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan perlu dilakukan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera Kesenjangan antar daerah, antar sektor, dan antar golongan ekonomi akan makin mengecil

karena pembangunan yang makin merata, sehingga penduduk miskin diharapkan akan dapat makin berperan serta dalam pembangunan. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya didukung oleh makin terbarnya pembangunan prasarana dan sarana fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, dan berbagai sarana perhubungan. Prasarana irigasi, yang terdiri dari bendungan dan saluran irigasi, pembangunannya telah menjangkau areal yang luas, baik antara desa maupun di desa tersebut.

Pembangunan jalan dan pengembangan sarana perhubungan telah memperlancar mobilitas barang dan jasa dari satu desa ke desa lain, sehingga kebutuhan hidup masyarakat makin mudah diperoleh. Sementara itu, dengan makin terbarnya sarana dan luasnya jangkauan komunikasi, maka kebutuhan informasi bagi masyarakat makin terpenuhi, yang menunjang berkembangnya perekonomian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan unsur masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Agar peranan kepala desa dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan diketahui bahwa peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan kerja sama dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Bahkan beliau dengan caranya sendiri mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan.

Mengacu pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin sudah baik berdampak pada suksesnya pemberdayaan, masyarakat miskin sudah berkurang terlihat dari hasil pertanian, hasil perkebunan serta pendapatan masyarakat sudah berkembang serta sudah adanya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan program pembangunan daerah (BAPENDA) dinyatakan bahwa indikator untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut :

5. Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin
6. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
7. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
8. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh simpulan bahwa Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin sudah baik, masyarakat miskin sudah berkurang terlihat dari masyarakat miskin berkurang pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin 529 jiwa menjadi 502 jiwa pada tahun 2020, serta pendapatan masyarakat sudah berkembang serta sudah adanya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan. Hal ini berdampak pada suksesnya pemberdayaan masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran agar Kepala Desa hendaknya meningkatkan peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih baik lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Kelapa Dua semakin berkembang.

#### **Daftar Pustaka**

- Amin Widjaja. 2013. *Corporate Fraud dan Internal Control*. Edisi Keempat. Jakarta: Harvarindo.
- Aprillia Theresia dkk, 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsini. 2003. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Singarimbun, Masri . 2013. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: STKSPRESS.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama
- Sumber Lain:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004
- Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa